



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT DAERAH dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO TANJUNG SELOR
KABUPATEN BULUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan serta menjamin akuntabilitas keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, perlu mengembangkan dan menerapkan sistem Akuntansi yang mengatur secara khusus Akuntansi Akun Pendapatan-LO dan Akuntansi Akun Beban diluar Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 99 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan bahwa dalam hal Standar Akuntansi Pemerintah tidak mengatur Akuntansi Akun Pendapatan-LO dan Akuntansi Akun Beban, BLUD mengembangkan dan menerapkan Kebijakan Akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
 18. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan
 19. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH dr. H.SOEMARNO SOSROATMODJO TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bulungan
4. Bupati adalah Bupati Bulungan
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah RSD dr. H.Soemarno Sosroatmodjo yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
7. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas/setara kas diterima atau dibayar.
8. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas/setara kas diterima atau dibayar.

9. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
10. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
11. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
12. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
13. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
14. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atas Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP dan Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
15. Pendapatan-LO adalah hak BLUD RSD dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali
16. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban
17. Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat asset yang bersangkutan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menetapkan acuan dalam pengembangan standar Akuntansi Akun Pendapatan-LO dan Akuntansi Akun Beban pada BLUD RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, dalam hal belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang berlaku;
- (2) Selain Standar Akuntansi Akun Pendapatan-LO dan Akuntansi Akun Beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Standar Akuntansi pada BLUD RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo mengikuti dan/atau mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 3

Kebijakan akuntansi BLUD RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi BLUD RSD terdiri dari:

- a. Akuntansi Akun Pendapatan-LO; dan
- b. Akuntansi Akun Beban.

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Akun Pendapatan – LO dan Akuntansi Akun Beban diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOTAM L. SALLATA,SH.,MM
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Maret 2019
BUPATI BULUNGAN

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 10

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT DAERAH dr. H. SOEMARNO
SOSROATMODJO TANJUNG SELOR
KABUPATEN BULUNGAN**

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN PENDAPATAN-LO

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD RSD dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan k **Salinan sesuai dengan aslinya**
dasar p **Salin Kepala Bagian Hukum dan**
akuntabil **Kepala Bagian Hukum,**
peraturan **Kepala Bagian Hukum,**
JOTAM L. SALLATA, SH., MM.
JOTAM L. SALLATA, SH., MM.
NIP. 19630506 199203 1009
NIP. 19630506 199203 1009
Ruang Lingku_ **NIP. 19630506 199203 1009**
-) adalah menetapkan dasar-rangka memenuhi tujuan ebagaimana ditetapkan oleh

2. *Kebijakan akuntansi pendapatan-LO ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.*
3. *Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk BLUD RSD dr.H.Soemarno*

Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO dalam suatu periode pelaporan tertentu.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Pendapatan-LO adalah hak BLUD RSD dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

PENDAPATAN-LO

PENGAKUAN PENDAPATAN-LO

5. **Pendapatan-LO diakui pada saat:**
- (a) Timbulnya hak atas pendapatan (earned);**
 - (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.**
6. **Pendapatan Jasa Pelayanan diakui pada saat Pasien berobat sudah dilayani oleh BLUD RSD dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dan telah dihitung jumlah definitifnya.**
7. **Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.**
8. **Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat pelayanan telah diberikan dan timbulnya hak untuk menagih imbalan dalam bentuk surat tagihan/faktur/Rekap jasa pelayanan sampai dengan 31 Desember yang ditandatangani oleh Direktur atau sejenisnya.**
9. **Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan berupa timbulnya hak dan**

direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, atau ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi, atau dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh, atau tidak diterbitkan, maka pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD RSD dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

- 10. *Pengakuan pendapatan-LO yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.***

PENGUKURAN

- 11. *Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak BLUD RSD dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.***
- 12. *Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).***
- 13. *Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.***

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN

PENYAJIAN

- 14. *Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.***
- 15. *Klasifikasi menurut sumber pendapatan BLUD RSD dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan jasa pelayanan, pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lainnya, pendapatan APBD dan lain- lain pendapatan BLUD yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.***

PENGUNGKAPAN

16. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- 1) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;**
- 2) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan BLUD;**
- 3) informasi lainnya yang dianggap perlu**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**

BUPATI BULUNGAN,

ttd

**JOTAM L. SALLATA, SH., MM.
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19630506 199203 1009**

SUDJATI

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT DAERAH dr. H. SOEMARNO
SOSROATMODJO TANJUNG SELOR
KABUPATEN BULUNGAN**

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN BEBAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi beban adalah menetapkan dasar-dasar penyajian beban dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan BLUD RSD dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan akuntansi beban ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.*
3. *Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk BLUD RSD dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu.*

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

PENGAKUAN

5. ***Beban diakui pada saat:***
 - 1) ***timbulnya kewajiban;***
 - 2) ***terjadinya konsumsi aset;***
 - 3) ***terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.***
6. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor tanpa diikuti keluarnya kas dari kas bendahara BLUD. Contohnya tagihan

rekening telepon, rekening listrik dan rekening air yang belum dibayar, saat diterimanya barang/jasa pihak ketiga dengan dokumen yang sah dan lengkap.

7. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor.
8. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
9. ***Beban yang terjadi bersamaan dengan realisasi kas dan bersumber dari kas bendahara pengeluaran (uang persediaan), diakui pada saat pengeluaran tersebut tersebut dipertanggungjawabkan.***
10. ***Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal pengakuan beban berupa timbulnya kewajiban dan direalisasinya beban dalam bentuk kas, beban dapat diakui pada saat realisasi.***
11. Dalam rangka pengakuan beban atas konsumsi aset, digunakan metode pendekatan beban yaitu setiap pembelian barang habis pakai dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin dan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.
12. ***Penyusutan aset tetap dan aset berwujud yang nilainya sama atau di atas batas kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (straightline method).***
13. ***Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) tanpa nilai sisa. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap yang dihitung berdasarkan semester.***
14. ***Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut :***

- 1) *Peralatan dan Mesin berupa alat angkutan dan alat berat 10 tahun*
 - 2) *Peralatan dan Mesin Lainnya 5 tahun*
 - 3) *Gedung dan bangunan 30 tahun*
 - 4) *Jalan 10 tahun*
 - 5) *Jaringan, instalasi 30 tahun.*
 - 6) *Aset tetap lainnya kecuali hewan dan tanaman 5 tahun*
15. *Atas aset lain berupa aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut :*
- a. *Software selama 5 tahun.*
 - b. *Hasil kajian yang memberi manfaat dalam jangka panjang selama 5 tahun*
 - c. *Franchise, lisensi dan sejenisnya didasarkan atas masa manfaatnya (umur berlakunya)*
16. *Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembedaan pada akun ekuitas.*

PENGUKURAN

17. *Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan.*

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

PENYAJIAN

18. *Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.*
19. *Klasifikasi ekonomi memerinci beban yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, dan beban penyusutan aset*

tetap/amortisasi.

PENGUNGKAPAN

20. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan antara lain penjelasan mengenai beban yang secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**


JOTAM L. SALLATA, SH., MM.
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19630506 199203 1009

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI